

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam kehidupan manusia, seperti halnya dalam dunia ekonomi. Dalam ekonomi berusaha mengusung nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah dan syariah di dalamnya.

Kegiatan ekonomi tidak hanya membahas tentang nilai materil tetapi dengan nilai ibadah juga. Selain itu, konsep dasar Islam dalam *muamalah* sendiri juga konsen dengan nilai-nilai ekonomi Islamnya. Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Maksudnya Islam sebagai agama yang komprehensif adalah hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam.¹

Aturan itu merupakan rambu-rambu agama tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*

pengalokasian dan pembelanjaan. Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada. Atas dasar inilah Islam kemudian mensyari'atkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan, seperti jual beli, pesan, gadai dan lain sebagainya.²

Agama Islam baik dahulu, saat ini maupun masa mendatang tidak pernah menjadi batu penghalang bagi kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Islam selalu merespon dengan baik semua kemaslahatan masyarakat dengan membolehkan semua kegiatan ekonomi yang dianggap dapat merelisasikan kebutuhan mereka yang diakui oleh syari'at serta berdiri di atas konsep kebenaran, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan pertukangan secara timbal balik. Respon ini dapat dilihat secara jelas dalam dasar-dasar pengambilan hukum (*istimbat*), sumber-sumber ijtihad dan dalam proses ijtihad itu sendiri yang dilakukan oleh para mujtahid dalam sebuah koridor yang disebut fiqih, yaitu proses penyimpulan hukum peristiwa dan masalah amaliah dari dalil-dalil yang rinci.

Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan

²Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, Cet.1, Yogyakarta : Magistra InsaniaPress,2004,Hlm. 3

dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Sehingga *salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia adalah dengan cara transaksi jual beli. Sejak dahulu, transaksi jual beli sudah dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.*

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam aktifitas yang dilakukannya. Salah satu kegiatan manusia tidak lain adalah bermuamalah. Yang disebut *muamalah* yaitu aktifitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.³

Kegiatan berbisnis dalam jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupansehari-hari. Hampir setiap hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Saluran distribusi barang melalui suatu sistem perdagangan yang sangat luas dan masing-masing pedagang menerima bagian dari setiap kegiatan bisnisnya.⁴

Satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm.7

⁴ Buchari Alma dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.142

berkelompok, sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Begitu pula dalam soal kesejahteraan. Dalam memenuhi kebutuhan manusia memiliki kebebasan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain, karena dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya.⁵

Islam menganjurkan untuk memproduksi barang yang bermanfaat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Barang yang baik merupakan penamaan umum untuk segala sesuatu yang baik, berupa jasa ataupun barang konsumsi. Barang itu secara umum dapat berupa segala makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan produksi barang jadi yang diharamkan oleh Allah SWT.⁶

Melihat papan di atas, perlu kiranya mengetahui beberapa pernik tentang jual beli yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli, bahkan jika ditilik secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan.

Salah satu contoh nyata dari konsep ini adalah dibolehkannya beberapa akad yang sering terjadi dalam

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* Ed. Revisi, Yogyakarta: UII press, 2000, hlm. 11

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*,....., Hlm. 4

kehidupan masyarakat sebagai sebuah bentuk atas hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ketetapan hukum ini diambil dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merealisasikan kepentingan mereka dan menjawab kebutuhan yang dibolehkan syari'at.

Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia bisnis, bahkan itu adalah bagian paling terpenting dalam sebuah usaha.

*Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah dengan cara jual beli yang terjadi dalam masyarakat. Jual beli didalamnya terdapat unsur kesepakatan antara pembeli dan penjual, jual beli dalam fiqh sering disebut dengan istilah *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.⁷*

Jual beli merupakan suatu pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah). Di dalam Al-Qur'an perintah jual beli, disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya QS. Al-Baqarah : 275, yang artinya "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....".⁸

Dalam jual beli terdiri dari dua macam, yaitu jual beli tunai dan jual beli secara DP. Jual beli secara tunai adalah

⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.67

⁸Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Al-JUMANATUL ALI-ART (J-ART), 2004, hlm.47

transaksi yang dilakukan dengan pembayaran langsung lunas tanpa cicilan, sedangkan jual beli secara DP adalah transaksi yang dilakukan secara hutang dengan pembayaran secara cicilan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Jual beli secara tangguh terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli *murābahah*, *Salām* dan *Istiṣna'*. Jual beli *Salām* dan *Istiṣna'* sebenarnya jual beli yang serupa, hanya saja perbedaannya terletak pada keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek akad dan cara pembayaran yang sedikit berbeda.

Jual beli *Salām* (*Bai' Salām*) adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*Muslim*) dengan penjual (*Muslim Alyh*). Yang spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di majlis akad.

Dalam jual beli *Salām*, alasan modal harus diserahkan terimakan di majlis akad sebelum berakhir adalah untuk merealisasikan makna *Salām* itu sendiri, yakni dalam akad *Salām* yang berarti menyegerakan, menghindari transaksi *Salām* dari praktek *Bai' ad-dain bi ad-dain* (menjual utang dibeli dengan utang).⁹

⁹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Cet-2, Kediri : Lirboyo Press, 2013, Hal.92.

Sedangkan definisi jual beli *Istiṣna'* (*Bai' Al-Istiṣna'*) adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan. Jual beli ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa dibuat sesuai dengan pesanan. ¹⁰*Salah satu sistem jual beli yang berkembang di masyarakat adalah sistem pesan barang yang tidak ada di tempat (inden).*¹¹

Pada umumnya sistem akad *Salām* biasanya diaplikasikan pada pembiayaan untuk petani buah, garmen dan lain sebagainya.¹² Sedangkan akad *Istiṣna'* diaplikasikan pada pembiayaan sebuah mebel, perabotan rumah tangga dan lain-lain.

Hal ini pihak pemesan bisa memesan barang yang diinginkan sesuai spesifikasi yang diberikan ketika akad berlangsung kepada penjual (*Muslim alyh*). Dalam akad *Salām* ada syarat yang harus dipenuhi yaitu jenisnya harus jelas,

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, Hlm.69

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Juz 3&4, Cet-5, Jakarta : Lentera, 2009, Hlm.371

¹²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm.129

kuantitasnya harus jelas, dan harga diterima ditempat pelaksanaan akad.¹³

Dalam jual beli mebel biasanya menganut sistem harga harus dibayarkan ketika akad, yaitu dengan tunai atau *panjer* (DP). Sama halnya yang terjadi di Desa Jepon Blora bahwa toko mebel yang ada di Desa tersebut memakai sistem pembayaran tunai atau DP. Akan tetapi dalam jual beli yang dilakukan berbeda dengan toko mebel Barokah, Desa Jepon, Blora. Pembuatan industri rumahan ini (membuat kursi, meja dan lain-lain) pembayaran dilakukan setelah barang tersebut jadi.

Praktik jual beli secara pesanan secara umum sudah lama dipraktikkan oleh toko Barokah, mekanisme dalam praktik jual beli yang diterapkan adalah diawal majlis akad pembeli memesan sesuai spesifikasi, jenis dan dimana penerimaan barang dan setelah itu pihak penjual memberitahukan jumlah yang harus dibayar, ketika semuanya sepakat pihak penjual memproses pesanan pembeli dan pembayaran di akhir. Namun, mekanisme tersebut berbeda dengan mekanisme pengrajin mebel lainnya yang pembayaran dilakukan di majlis akad secara tunai atau DP.

¹³Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Edisi Indonesia : Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet-1, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013, Hlm.782.

Dengan mekanisme praktik jual beli mebel di toko Barokah tersebut terdapat perbedaan dengan praktik jual beli mebel di toko lainnya, yaitu adanya pembayaran di akhir.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif hukum Islam apakah praktik jual beli pesanan di mebel toko Barokah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam hal ini maka penulis memilih judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN (Studi Kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka akan dirumuskan pokok permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli di Toko Mebel Barokah, Desa Jepon, Blora?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Mebel di Toko Barokah, Desa Jepon, Blora?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan memperhatikan pokok permasalahan tersebut, maka pembahasan penelitian ini bertujuan :

a. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli mebel di toko Barokah, Desa Jepon, Blora.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli mebel di toko Barokah, Desa Jepon, Blora.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari beberapa pihak dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Dalam pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli pesanan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa di UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Manfaat segi praktis

Secara praktis penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik jual beli yang sesuai

dengan hukum Islam. Dan supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli yang erat kaitannya dengan hubungan barang pesanan, sehingga transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam.

2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan dan pertimbangan para pembaca dalam memahami wawasan dalam hukum Islam khususnya dalam bidang *muamalah*, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam rangka untuk menghindari adanya kesamaan penulis dan plagiat, maka dalam penuliskripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi ini diantaranya penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang membahas jual beli yang barangnya belum ada waktu akad yaitu karya Ana Nuryani Latifah (2009) yang berjudul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Ketidajelasan waktu penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara)*”. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya

pembayaran yang ditangguhkan sampai batasan waktu yang tidak jelas yang menimbulkan kerugian pada pihak pengrajin, dan jual beli ini mengandung gharar.¹⁴

Kedua, skripsi Umiyati (2008) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec.Tahunan Kab.Jepara)*”. Dalam penelitian ini adanya pemotongan sebagian uang pemesan karena barang dikembalikan oleh pemesan karena tidak sesuai. Dalam hukum Islam pihak mebel melanggar aturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

Ketiga, penelitian Biuty Wulan Octavia (2011), dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salām Dengan Sistem On Line Di PAND’S Collection Pandanaran*” menjelaskan tentang akad Salām di PAND’S Collection. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan akad

¹⁴Ana Nuryani Latifah, ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan waktu penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara)*“, Skripsi:Fakultas Syariah IAIN Walisongo,2009

¹⁵Umiyati, ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec.Tahunan Kab.Jepara)*”,Skripsi:Fakultas Syariah IAIN Walisongo,2008

Salām di PAND’S Collection telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan Sah menurut hukum Islam.¹⁶

Dengan demikian, penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji praktik jual beli mebel. Namaun, mereka mengkaji dari sudut pandang yang berbeda-beda dengan jenis praktik jual beli barang pesanan. Dalam hal ini, penulis belum menentukan skripsi atau penelitian yang judulnya sejenis dan benar-benar sama secara keseluruhan dengan penelitian yang penulis angkat, yakni “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)*”.

E. METODE PENELITIAN

Metodologi penulisan merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

¹⁶Biuty Wulan Octavia, *Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salām Dengan Sistem On Line Di PAND’S Collection Pandanaran*, Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alami, peneliti sebagai teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Maksudnya penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagiannya, proses, dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan normatif, yang mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yaitu *Al-Qur'an* dan *Hadits*, kitab-kitab *fiqh*, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari lapangan dan data kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut :

a. Data Primer

¹⁷Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm.33.

Data primer yaitu data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian.¹⁸

Dalam hal ini data diperoleh dari subyek peneliti dari lapangan. Data ini berisi tentang mekanisme praktek jual beli di toko mebel Barokah, mebel Maju Jaya dan CV.Lumintu. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data, informasi ini didapatkan dari berbagai pihak, diantaranya pengelola dan pembeli mebel di toko Barokah Desa Jepon Blora, pengelola mebel Maju Jaya dan CV.Lumintu .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian.¹⁹ Sumber data ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini namun bersifat hanya pendukung. Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa kitab-kitab, buku-buku atau

¹⁸Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Group*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 61

¹⁹Syaifudin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001,hlm.91

jurnal penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini :

a. *Interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud penyelidikan atau penelitian dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber.²⁰

Adapun metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara informal, artinya wawancara dilakukan secara tidak resmi namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan.²¹ Maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada pemilik mebel di toko Barokah, Desa Jepon, Blora dan beberapa

²⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002, hlm. 135

²¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002, hlm. 107

konsumen, pemilik mebel Maju Jaya dan CV. Lumintu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²²

Metode ini digunakan untuk memberikan informasi tentang kondisi umum, dimana dokumentasi lainnya berkaitan dengan gambaran umum praktikjual beli mebel di toko Barokah, Desa Jepon, Blora.

c. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

²²Herdiansyah Haris ,*Metodologi Penelitian.....*, hlm.143

fenomena yang diselidiki.²³ Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan cara peneliti mengamati apa yang mereka kerjakan, mendengarkan apa yang mereka ucapkan.²⁴

Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan praktik jual beli mebel di toko Barokah, Desa Jepon, Blora.

Konsep penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sebab penulis akan menjelaskan bagaimana sistem jual beli dalam akad Salām menurut hukum islam dan bagaimana praktek akad Salām pada jual beli mebel di toko Barokah, Desa Jepon, Blora.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan bahan lainnya, sehingga dapat

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi riset*, Yogyakarta: UGM press, 1986, hlm.136

²⁴Aan Komariah dan Djam'an, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.117

dengan mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.²⁵

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif normatif yaitu menggunakan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selama melakukan penelitian dalam praktik jual beli mebel di toko Barokah, Desa Jepon, Blora.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab. Secara garis besar penelitian ini mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian (meliputi: jenis dan pendekatan

²⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*..., hlm.231

- penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data), dan sistematika penulisan.
- BAB II : Jual beli dan macam-macam jual beli, yang memuat jual beli dalam Islam (meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli), dan macam-macamnya.
- BAB III : Jual beli Mebel di Toko Barokah Desa Jepon Blora, yang memuat gambaran umum Desa Jepon Blora (meliputi: letak Geografis, Pemerintahan, dan penduduk) dan gambaran umum profil toko mebel Barokah di Desa Jepon Blora (meliputi: praktik jual beli mebel di toko Barokah Desa jepon Blora).
- BAB IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)
- BAB V : Penutup, yang memuat kesimpulan, saran dan kata penutup.